



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 165/KPTA.W9-A/SK.KP.8/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Hakim dan Aparatur, perlu dibentuk Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/769/KP.02.1/2/2023 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim :
 1. Melakukan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 ;
 2. Berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang diberikan terhadap aparatur yang melanggar ketentuan penegakan disiplin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEH. ALI MA'SUM, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



KEH. ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 165/KPTA.W9-A/SK.KP.8/I/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Pembina : Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Ketua Tim : Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulita Fitri Hartaty, S.E.
Anggota : 1. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
2. Sujarwo, S.H.
3. Drs. Nasrulloh, M.Si.
4. Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.
5. Hirda Arindah, S.Kom.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM